



TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA R.I

No. 6531

KEUANGAN OJK. Penawaran Umum Efek. Elektronik. Ekuitas. Efek Bersifat Utang. Sukuk. (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 156)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 41 /POJK.04/2020

TENTANG

PELAKSANAAN KEGIATAN PENAWARAN UMUM EFEK BERSIFAT EKUITAS,
EFEK BERSIFAT UTANG, DAN/ATAU SUKUK SECARA ELEKTRONIK

I. UMUM

Pasar modal menjadi salah satu alternatif sumber pendanaan bagi Emiten untuk mengembangkan bisnis dalam jangka panjang. Pasar modal mempertemukan antara Emiten sebagai Pihak yang membutuhkan dana dengan pemodal sebagai pemilik dana. Untuk mendukung pasar modal yang kuat dalam menjalankan perannya dalam industri keuangan, dilaksanakan program pendalaman pasar keuangan baik dari sisi permintaan (*demand*) maupun penawaran (*supply*).

Dalam rangka mendukung program pendalaman pasar keuangan, perlu ditingkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas pelaksanaan Penawaran Umum. Efisiensi dan efektivitas dalam Penawaran Umum diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pemodal, Emiten, dan pelaku pasar lainnya pada aspek ekonomi maupun waktu. Transparansi dan akuntabilitas dapat meningkatkan kepercayaan publik kepada pasar modal untuk melakukan investasi maupun bagi Emiten untuk menghimpun dana.

Namun demikian, terdapat permasalahan yang dihadapi berkaitan dengan Penawaran Umum, khususnya pada pasar perdana saham. Dalam beberapa tahun terakhir, meskipun jumlah Emiten yang melakukan Penawaran Umum perdana saham cenderung meningkat, terdapat

penurunan jumlah pemodal dan Perusahaan Efek yang berpartisipasi dalam Penawaran Umum perdana saham tersebut. Model bisnis pelaksanaan Penawaran Umum perdana saham yang ada saat ini diindikasikan kurang mendukung peningkatan partisipasi pemodal dan Perusahaan Efek.

Untuk mendorong peningkatan partisipasi pemodal publik dalam Penawaran Umum, kemudahan untuk melakukan pemesanan Efek dan alokasi Efek untuk Penjatahan Terpusat perlu ditingkatkan. Proses bisnis Penawaran Umum untuk Penjatahan Terpusat saat ini relatif sulit diakses mengingat dilaksanakan secara manual melalui gerai pemesanan. Pemanfaatan teknologi informasi dapat memberi kemudahan bagi pemodal untuk melakukan pemesanan Efek pada Penawaran Umum. Sementara itu, ketersediaan Efek yang memadai untuk pemodal publik memberikan kesempatan yang lebih baik bagi pemodal untuk mendapatkan penjatahan Efek.

Selain itu, penentuan harga penawaran Efek dan jumlah Efek yang ditawarkan dalam Penawaran Umum perdana saham juga penting untuk ditingkatkan transparansi dan akuntabilitasnya. Hal tersebut diperlukan untuk meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan atas pelaksanaan Penawaran Umum sehingga dapat lebih mendorong peningkatan Emiten yang melakukan Penawaran Umum, khususnya Penawaran Umum perdana saham, dan mendorong peningkatan partisipasi pemodal.

Bahwa perkembangan teknologi informasi telah mampu menyediakan akses kepada masyarakat terhadap informasi dan transaksi keuangan, oleh karena itu perlu adanya Sistem Penawaran Umum Elektronik yang dikembangkan berdasarkan teknologi internet untuk memperluas kesempatan masyarakat menjadi pemodal dalam pasar perdana Efek. Sistem tersebut juga didesain untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan kegiatan Penawaran Umum secara keseluruhan.

Berdasarkan latar belakang di atas, dalam rangka mendorong partisipasi publik dan upaya meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam Penawaran Umum, perlu dibuat pengaturan atas pelaksanaan kegiatan Penawaran Umum Efek bersifat ekuitas, Efek bersifat utang, dan/atau Sukuk secara elektronik, dengan menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Pelaksanaan Kegiatan

Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik. Sistem Penawaran Umum Secara Elektronik selanjutnya disebut dengan *Electronic Indonesia Public Offering* (e-IPO).

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Kewajiban untuk mengikuti dan menerapkan pengendalian dan keamanan yang memadai atas Sistem Penawaran Umum Elektronik bertujuan agar Sistem Penawaran Umum Elektronik dapat beroperasi dengan baik, aman, dan terjaganya kerahasiaan data dan informasi sesuai dengan standar keamanan sistem teknologi informasi pada industri Pasar Modal.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Sangkalan dikenal juga dengan istilah *disclaimer*.

Huruf l

Cukup jelas.

Pasal 3

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “ketentuan peraturan perundang-undangan” antara lain mengenai:

1. informasi dan transaksi elektronik;
2. administrasi pengguna;
3. pengumuman informasi;
4. Penawaran Awal, penawaran Efek, dan penjatahan Efek;
dan
5. pelaporan dan basis data.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Dalam praktiknya “pedoman penggunaan” dimaksud dikenal juga dengan sebutan *user manual*.

Huruf e

Dalam praktiknya “pusat bantuan” dimaksud dikenal juga dengan sebutan *helpdesk*.

Huruf f

Contoh sarana integrasi antara lain berupa *Application Programming Interface (API)*.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Huruf a

Yang dimaksud dengan “ketentuan terkait penggunaan Sistem Penawaran Umum Elektronik” antara lain petunjuk teknis penggunaan Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Persetujuan oleh Otoritas Jasa Keuangan dimaksud ditetapkan oleh Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Dalam praktiknya “penjamin pelaksana emisi Efek” dimaksud dikenal juga dengan sebutan *lead underwriter*.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kewajiban menggunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik” adalah melakukan semua tahapan Penawaran Umum dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik, termasuk melakukan Penawaran Awal melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik jika melakukan Penawaran Awal.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Penawaran Umum Efek bersifat utang dan/atau Sukuk juga termasuk Penawaran Umum berkelanjutan Efek bersifat utang dan/atau Sukuk dan Penawaran Umum Efek bersifat utang dan/atau Sukuk kepada Pemodal Profesional.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Dalam praktiknya “Penawaran Awal” dimaksud dikenal juga dengan sebutan *bookbuilding*.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Penyelesaian pemesanan Efek yang ditawarkan mencakup kegiatan penyelesaian pembayaran atas Efek yang dipesan oleh pemodal dalam Penawaran Umum dan distribusi Efek sesuai hasil penjatahan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Penginputan data dan informasi dilakukan sesuai dengan isian pada tampilan antarmuka (*interface*) Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Data dan informasi yang diwajibkan untuk diisikan pada Sistem Penawaran Umum Elektronik merupakan data dan informasi terkait Penawaran Umum yang akan disimpan, ditampilkan, dan/atau diolah oleh Sistem Penawaran Umum Elektronik dalam rangka pelaksanaan Penawaran Umum.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “keterbukaan informasi” mengenai Penawaran Umum adalah keterbukaan informasi yang wajib diumumkan oleh Emiten skala kecil dan Emiten skala

menengah yang melakukan Penawaran Umum sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal mengenai Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum dan penambahan modal dengan memberikan hak memesan Efek terlebih dahulu oleh Emiten dengan aset skala kecil atau Emiten dengan aset skala menengah.

Yang dimaksud “Emiten skala kecil” adalah Emiten dengan aset skala kecil sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal mengenai Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum dan penambahan modal dengan memberikan hak memesan Efek terlebih dahulu oleh Emiten dengan aset skala kecil atau Emiten dengan aset skala menengah.

Yang dimaksud “Emiten skala menengah” adalah Emiten dengan aset skala menengah sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal mengenai Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum dan penambahan modal dengan memberikan hak memesan Efek terlebih dahulu oleh Emiten dengan aset skala kecil atau Emiten dengan aset skala menengah.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Yang dimaksud dengan “harga” bagi Efek bersifat ekuitas adalah harga Efek bersifat ekuitas.

Yang dimaksud dengan “harga” bagi Efek bersifat utang adalah tingkat bunga.

Yang dimaksud dengan “harga” bagi Sukuk adalah nisbah pembayaran bagi hasil, margin, atau imbal jasa sesuai dengan karakteristik akad syariah Sukuk.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Yang dimaksud dengan “harga” bagi Efek bersifat ekuitas adalah harga Efek bersifat ekuitas.

Yang dimaksud dengan “harga” bagi Efek bersifat utang adalah tingkat bunga.

Yang dimaksud dengan “harga” bagi Sukuk adalah nisbah pembayaran bagi hasil, marjin, atau imbal jasa sesuai dengan karakteristik akad syariah Sukuk.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Pasal 19

Huruf a

Pengungkahan Prospektus Awal dan Prospektus Ringkas atau pengungkahan keterbukaan informasi mengenai Penawaran Umum dilaksanakan setelah Emiten menerima pemberitahuan dari Otoritas Jasa Keuangan bahwa Emiten dapat mengumumkan Prospektus Ringkas atau keterbukaan informasi mengenai Penawaran Umum sebagaimana dimaksud dalam

ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal yang mengatur mengenai tata cara pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum.

Penawaran Awal dapat segera dimulai setelah data dan informasi mengenai Penawaran Umum dan Prospektus Ringkas atau keterbukaan informasi mengenai Penawaran Umum tersedia untuk publik dalam situs web Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Huruf b

Penginputan data dan informasi mengenai Penawaran Umum dan pengunggahan perbaikan dan/atau tambahan atas Prospektus Ringkas dan Prospektus dilaksanakan setelah Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum tersebut menjadi efektif.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Penyelesaian pemesanan Efek yang ditawarkan mencakup kegiatan penyelesaian pembayaran atas Efek yang dipesan oleh pemodal dalam Penawaran Umum dan distribusi Efek tersebut sesuai hasil penjatahan.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Keharusan memiliki SID bagi pemodal adalah terkait proses penjatahan Efek yang akan dilaksanakan dengan berdasarkan SID yang mewakili tiap pemodal.

Huruf b

Keharusan memiliki Subrekening Efek Jaminan adalah sehubungan dengan penyediaan dana atas pesanan yang disampaikan dan distribusi Efek.

Huruf c

Keharusan memiliki RDN terkait dengan penyediaan dana oleh pemodal yang selanjutnya akan dipindahkan ke SRE pemodal tersebut.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Verifikasi terhadap minat dan/atau pesanan antara lain mengenai kesesuaian identitas pemodal, SID, SRE, dan RDN beserta jumlah Efek yang diminati atau dipesan, serta tindakan lainnya yang diperlukan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Verifikasi yang dilakukan oleh Perusahaan Efek antara lain melakukan tindakan lebih lanjut yang diperlukan terkait verifikasi.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “mendokumentasikan penyampaian minat dan/atau pesanan pemodal” adalah mendokumentasikan baik dalam bentuk formulir isian berbasis kertas maupun berbasis teknologi informasi. Sebagai contoh, dalam hal pesanan dilakukan melalui panggilan suara atau panggilan video, rekaman panggilan tersebut disimpan sebagai dokumentasi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Penyampaian minat ini termasuk penyampaian minat untuk Penjatahan Pasti yang disampaikan melalui Penjamin Emisi Efek.

Ayat (2)

Huruf a

Harga Efek mengacu pada ketentuan fraksi harga Efek yang ditetapkan Bursa Efek.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Penyampaian perubahan dan/atau pembatalan minat oleh pemodal yang melakukan penyampaian minat secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik dapat dilakukan melalui Partisipan Sistem.

Penyampaian perubahan dan/atau pembatalan minat oleh pemodal yang melakukan penyampaian minat melalui Perusahaan Efek yang bukan Partisipan Sistem dapat dilakukan melalui Perusahaan Efek selain Partisipan Sistem untuk selanjutnya diteruskan kepada Partisipan Sistem.

Partisipan Sistem melakukan konfirmasi atas perubahan dan/atau pembatalan minat dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Yang dimaksud dengan “pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkan minat” termasuk bagi pemodal yang menyampaikan minat secara langsung melalui Sistem

Penawaran Umum Elektronik atau pemodal yang menyampaikan minat melalui Perusahaan Efek.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Penyampaian pesanan oleh pemodal yang dilakukan secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik, maka perubahan dan/atau pembatalan pesanan tersebut dilakukan melalui Partisipan Sistem.

Penyampaian pesanan oleh pemodal dilakukan melalui Perusahaan Efek yang bukan Partisipan Sistem, maka perubahan dan/atau pembatalan pesanan tersebut dilakukan melalui Perusahaan Efek selain Partisipan Sistem dimana pemodal menyampaikan pesanan untuk selanjutnya diteruskan kepada Partisipan Sistem.

Partisipan Sistem melakukan konfirmasi atas perubahan dan/atau pembatalan pesanan dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Yang dimaksud dengan “pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkan pesanan” termasuk bagi pemodal yang menyampaikan pesanan secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik atau pemodal yang menyampaikan pesanan melalui Perusahaan Efek.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Dalam pelaksanaannya, perubahan rentang harga oleh Emiten melalui sistem dilakukan oleh Partisipan Admin.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “memiliki sisa paling sedikit 3 (tiga) hari kerja setelah perubahan” adalah dalam hal terjadi perubahan rentang harga, maka jangka waktu masa Penawaran Awal yang tersisa paling sedikit 3 (tiga) hari kerja.

Contoh:

PT A melakukan Penawaran Awal selama 10 (sepuluh) hari kerja, pada hari ke 10 (sepuluh) PT A melakukan konfirmasi perubahan harga, maka masa Penawaran Awal diperpanjang menjadi paling lama 3 (tiga) hari kerja berikutnya.

Ayat (3)

Perubahan rentang harga tidak dapat dilakukan pada hari kerja ke-19 pengumuman Prospektus Ringkas dan/atau penyebaran informasi mengenai Penawaran Umum.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Yang dimaksud dengan “kurva permintaan” adalah akumulasi minat pada masing-masing harga dalam rentang harga Penawaran Awal. Pertimbangan penetapan harga dan jumlah Efek yang ditawarkan diungkapkan dalam Prospektus pada bab Penjaminan Emisi Efek.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kategori tertentu” antara lain kelompok usia, wilayah geografis, atau jenis kelamin.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 40

Ayat (1)

Penyesuaian jumlah Efek yang dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat ketika terjadi kelebihan pemesanan pada Penjatahan Terpusat dilakukan dengan menambah jumlah Efek yang dialokasikan untuk penjatahan tersebut.

Penambahan alokasi Efek tersebut akan memberikan kesempatan yang lebih baik bagi pemesan pada porsi penjatahan tersebut untuk mendapatkan Efek dibandingkan dengan alokasi Efek semula.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Informasi mengenai penyesuaian alokasi Efek mencakup antara lain informasi mengenai jumlah Efek yang akan dialokasikan

untuk Penjatahan Terpusat apabila terjadi kelebihan pemesanan untuk tiap tingkatan penyesuaian, prosedur penyesuaian, dan sumber Efek yang akan digunakan untuk memenuhi penyesuaian alokasi Efek.

Informasi penyesuaian alokasi Efek diungkapkan dalam Prospektus pada bagian tata cara pemesanan Efek.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Penggabungan beberapa pesanan menjadi 1 (satu) pesanan secara otomatis dilakukan oleh Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Pasal 44

Ayat (1)

Penjatahan Terpusat terdiri dari Penjatahan Terpusat Ritel dan Penjatahan Terpusat selain ritel. Apabila terdapat kelebihan Efek yang dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat Ritel, Efek tersebut dialokasikan terlebih dahulu untuk Penjatahan Terpusat selain ritel sehingga Efek tersebut masih dialokasikan untuk pemodal pada Penjatahan Terpusat.

Ayat (2)

Apabila terdapat kelebihan Efek yang dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat selain ritel, Efek tersebut dialokasikan terlebih dahulu untuk Penjatahan Terpusat Ritel.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Contoh:

Efek yang tersedia sebanyak 100.000 satuan perdagangan dan jumlah pemodal yang melakukan pemesanan sebanyak 125.000 Pihak. Dengan demikian, jumlah Efek tidak cukup untuk dijatahkan terlebih dahulu masing-masing 1 (satu) satuan perdagangan untuk setiap pemodal. Dalam kondisi tersebut, penjatahan Efek dilakukan dengan mengalokasikan 100.000 satuan perdagangan bagi 100.000 pemodal pertama berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan dengan jumlah masing-masing 1 (satu) satuan perdagangan.

Pasal 47

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Contoh:

Kondisi jumlah Efek yang dijatahkan untuk pemodal lebih sedikit daripada jumlah pemesanan adalah ketika pemodal mendapatkan penjatahan sebanyak 5 (lima) satuan perdagangan sementara pemodal tersebut memiliki 7 (tujuh) pemesanan yang disampaikan melalui 7 (tujuh) Partisipan Sistem yang berbeda. Dalam kondisi tersebut, Efek sejumlah 5 (lima) satuan perdagangan dialokasikan untuk 5 (lima) pemesanan pertama berdasarkan urutan waktu penyampaian dan 2 (dua) pemesanan lainnya tidak mendapatkan penjatahan.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Ayat (1)

Jumlah Efek yang tersedia untuk Penjatahan Pasti akan berkurang sehingga alokasi untuk pemodal pada Penjatahan Pasti juga harus disesuaikan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 50

Ayat (1)

Perjanjian penjaminan emisi Efek dapat berbentuk kesanggupan penuh (*full commitment*) atau kesanggupan terbaik (*best effort*). Dengan kesanggupan penuh, Penjamin Emisi Efek bertanggung jawab mengambil sisa Efek yang tidak terjual, sedangkan dengan kesanggupan terbaik, Penjamin Emisi Efek tidak bertanggung jawab terhadap sisa Efek yang tidak terjual, tetapi berusaha dengan sebaik-baiknya untuk menjualkan Efek Emiten.

Ayat (2)

Kewajiban penyediaan dana dilakukan antara lain untuk memenuhi penjaminan sesuai dengan porsi yang disepakati sebagaimana tercantum dalam perjanjian penjaminan emisi Efek.

Untuk Penjamin Emisi Efek yang merupakan Anggota Kliring, penyediaan dana dilakukan dengan menempatkan dana dalam rekening jaminan.

Untuk Penjamin Emisi Efek yang bukan Anggota Kliring, penyediaan dana dilakukan dengan menempatkan dana dalam Subrekening Efek Jaminan atau rekening jaminan pada Anggota Kliring yang memiliki perikatan dengan Penjamin Emisi Efek dimaksud.

Pasal 51

Ayat (1)

Larangan sementara perdagangan di Bursa Efek dilakukan secara otomatis oleh sistem perdagangan Bursa Efek.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Penetapan Otoritas Jasa Keuangan antara lain dapat berupa pencabutan larangan sementara perdagangan atau penetapan larangan sementara perdagangan menjadi larangan permanen.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “keadaan lain di luar kemampuan dan kekuasaan Penyedia Sistem” antara lain bencana dan peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap pelaksanaan Penawaran Umum Efek bersifat ekuitas, Efek bersifat utang, dan/atau Sukuk secara elektronik.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Yang dimaksud dengan “tindakan tertentu” antara lain berupa penundaan atau pembatalan Penawaran Umum.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.